

**Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Besilam****<sup>1</sup> Khairul Zahra, <sup>2</sup> Muhammad Saleh**<sup>1, 2</sup> STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: [khairulzahra215@gmail.com](mailto:khairulzahra215@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*Waqf is a form of worship prescribed by Allah SWT. Waqf is holding an object for long-term benefits in accordance with Islamic law. Waqf is always expected to be able to provide benefits in improving the welfare of the people, so efforts to optimize waqf must always be made in order to realize that welfare. Besilam Village is one of the villages that also has many buildings built on waqf land. Not many waqfs in Besilam Village have been managed productively because most of the existing waqfs are intended for places of worship, such as mosques and prayer rooms. Thus, this research aims to find out how to optimize productive waqf management to improve the welfare of the people in Besilam Village. This research is field research with data collection methods using interviews and documentation as well as qualitative data analysis techniques using inductive thinking methods. That is, drawing conclusions starts from questions or specific facts leading to general conclusions. The results of the research show that the management of waqf is managed by Tuan Guru Besilam and the management has been successful in utilizing waqf assets with the aim of improving the welfare of the community.*

**Keywords:** *Implementation, Waqf Assets, Welfare***ABSTRAK**

Usaha Wakaf merupakan sebuah ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya dalam jangka panjang yang sesuai dengan syari'at Islam. Wakaf selalu diharapkan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka upaya pengoptimalan wakaf harus selalu dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan itu. Desa Besilam merupakan salah satu desa yang juga memiliki banyak bangunan yang didirikan di atas tanah wakaf. Wakaf yang ada di Desa Besilam belum banyak yang dikelola secara produktif karena sebagian besar wakaf yang ada diperuntukkan untuk tempat ibadah, seperti masjid dan mushola. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan

pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat yang ada di Desa Besilam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di kelola oleh Tuan guru besilam dan pengelolaannya telah berhasil karena dalam melakukan pengelolaan aset wakaf telah memberikan beberapa dampak positif terhadap kesejahteraan umat. Adapun dampak dari kesejahteraan umat antara lain yakni dengan adanya pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan dan ibadah, selain itu aset wakaf yang ada di Desa Besilam tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini Desa Besilam tetap berpedoman pada tujuan wakaf dan peruntukan wakaf yakni untuk mensejahterakan masyarakat dan dapat memanfaatkan harta benda wakaf dengan cara profesional untuk perkembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Implementasi, Aset Wakaf, Kesejahteraan

---

## PENDAHULUAN

Melakukan pengelolaan dan Perkembangan harta benda wakaf merupakan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta memberikan persetujuan dan penukaran harta benda wakaf (Zainuddin et al., 2020). Berdasarkan survey, 70% Nadzir wakaf di Indonesia belum profesional. Terbatasnya jumlah SDM dan fasilitas yang dimiliki oleh BWI berpengaruh dalam pengelolaan dan Perkembangan aset wakaf (Arifin, 2020).

Dalam aktivitas pengelolaan wakaf di Indonesia pada saat ini dilihat dari segi praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien (Syafiq, 2018). Akan tetapi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 sudah di jelaskan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf juga merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, Islam telah mengenal lembaga wakaf sebagai lembaga sumber aset yang memberikan kemanfaatan sepanjang masa (Ahmadi, 2017). Di negara-negara muslim, Turki, Mesir, Brunei Darussalam, wakaf sudah di atur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat, sedangkan di Indonesia pada saat ini, dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf masih jauh ketinggalan dibanding dengan negara-negara Muslim lain (Muhammad Riski Anugerah Pratama, Shauqi Aditya Khalis, 2023).

Sejarah membuktikan bahwa wakaf sangat berperan dalam pembangunan sebuah ekonomi Negara (Saifudin, 2022). Wakaf juga menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sektor wakaf dapat lebih

berfungsi dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat (Rahman & Widayanti, 2021). Undang-Undang No.41 Tahun 2004 menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, karena di dalamnya terkandung sebuah pemahaman yang komprehensif dan terdapat pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. .

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan sektor *voluntary* Islam yang lain adalah ketika wakaf ditunaikan, maka terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT. Di harapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Wakaf mempunyai kedudukan penting dalam Islam, yaitu sebagai bentuk ibadah yang mengharuskan kerelaan dari seorang Muslim untuk memberikan sebagian miliknya guna kepentingan ibadah dan kebaikan. Wakaf juga termasuk instrumen *maliyah*, yang termasuk ajaran yang tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada *fiqh* (upaya yang bersifat kemanusiaan): karena dapat di fahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realita dan kepentingan umat di masing-masing negara Muslim (termasuk Indonesia).

Wakaf juga di jelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi dalam al-Qur'an dan Hadits istilah wakaf tidak mempunyai istilah yang khusus. Istilah wakaf secara substantif al-Qur'an dan Hadits memperlihatkan nilai-nilai perbuatan sosial yang terkandung dalam Qs.Ali Imran ayat 92 yang artinya "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamucintai dana apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." Hadits tentang wakaf yaitu "Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu *shdaqah* yang mengalir terus-menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak sholeh yang selalu mendoakan baik untuk kedua orang tuanya".

Masyarakat Indonesia pada saat ini tengah menimpa masalah problematika sosial dan tuntutan kesejahteraan ekonomi umat, pada saat itulah keberadaan wakaf uang yang menjadi penentu dalam menangani masalah perekonomian masyarakat (Fajri, 2023.). Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.

Istilah wakaf uang atau wakaf benda bergerak pada saat ini masih belum begitu dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia (Syakur & Moch. Zainuddin, 2022). Dengan begitu dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia masih kurang faham dengan adanya wakaf benda bergerak (wakaf uang), dan masyarakat Indonesia rata-rata masih melakukan wakaf yang secara tradisional seperti halnya wakaf tanah, yang ditujukan untuk pembangunan pendidikan, peribadatan dan kuburan saja. Padahal pemanfaatan harta benda wakaf yang berbentuk uang tersebut akan membantu peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan umat, tetapi pada era saat ini pemberian harta wakaf yang berbentuk uang itu sangat minim sehingga muncul dampak perekonomian masyarakat yang masih belum terjamin dan pada akhirnya kebanyakan harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia masih berupa tanah tetapi belum mampu mengatasi masalah kemiskinan dan masih belum bisa mensejahterakan umat (Lubis, 2020).

Untuk mensejahterakan umat dalam hal ini yang dibutuhkan adalah melakukan pengelolaan harta benda wakaf yang secara produktif dan professional (Hasanah et al., 2021). Apalagi negeri Indonesia pada saat ini telah menjadi negeri yang termasuk krisis ekonomi sehingga memerlukan banyak pasrtisipasi untuk menanganinya. Dilihat dari segi ekonomi, wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang daya jangkau dan mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat di dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Karena wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau bisa dikatakan secara individu yang tergolong mampu (kaya).

Pada saat ini aset wakaf dikatakan sangat fantastis dan merupakan aset wakaf terbesar di dunia (Sulistiani, 2021). Apabila wakaf di Indonesia ini dapat di kelola dengan cara baik dan profesional oleh para nadzir, di mulai dari pendidikan, kesehatan, dan perekonomian maka aset wakaf tersebut akan menjadikan manfaat dan memiliki kegunaan yang bisa menjadikan kesejahteraan umat. Tingkat kemanfaatan dari perwakafan dapat dipengaruhi oleh nilai manfaat yang terkandung di dalam benda wakaf itu sendiri, kekekalan benda wakaf juga dapat dipengaruhi oleh pengelolaan wakaf atau dari orang yang mengelola wakaf (Nadzir). Dengan ini maka harta wakaf memang benar-benar harus di kelola secara profesional, guna menghasilkan kemanfaatan yang kekal.

Aset wakaf sendiri merupakan harta atau benda yang wajib dikelola secara profesional, guna memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Melalui ibadah Islam mendidik Masyarakatnya bahwa setiap individu yang mampu memiliki tanggung jawab social untuk membangun kesejahteraan Masyarakat. Setiap Muslim mempunyai peran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena pencapaian kesejahteraan akan mewujudkan suasana ekonomi yang stabil dan akhirnya mampu menghasilkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Besilam Babussalam, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan selama lima bulan, dimulai dari bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian melalui wawancara dengan Bapak Azmi selaku masyarakat Desa Besilam yang memiliki pengetahuan tentang Desa Besilam. Sesuai dengan tujuan penelitian ini. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, brosur dan website yang berkaitan dengan Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Dalam Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Besilam. Pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan tehnik triangulasi data untuk melihat keabsahaan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Desa Besilam Babusalam**

Babussalam secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni babun yang berarti pintu, dan as-salam yang berarti keselamatan. Oleh karena itu Babussalam dapat

diartikan sebagai Pintu Keselamatan. Nama Babussalam juga dinisbatkan kepada nama sebuah pintu di Mekah yang sering digunakan oleh Syekh Abdul Wahab ketika ia belajar Thareqat Naqsabandiyah di Mekah, yaitu pintu Babussalam. Tujuan utama didirikannya Kampung Babussalam adalah untuk dijadikan sebagai pusat pengajaran dan penyebaran Thareqat Naqsabandiyah. Sejarah berdirinya kampung Besilam ini sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Langkat, di mana sang pendiri kampung Besilam ini adalah guru atau ulama agama Islam bagi kerabat kesultanan dan juga masyarakat Langkat pada waktu itu.

Kampung Basilam atau Babussalam ini didirikan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan (1811-1926), seorang penganut Tarekat Naqsabandiyah yang telah memperdalam ilmu agama di tanah jarizah Arab. Sekembalinya ke tanah kelahiran Indonesia, Syekh Abdul Wahab Rokan mengajarkan ilmu Tarekat Naqsabandiyah kepada para murid dan pengikutnya. Pada saat itu Sultan Musa, sultan pertama Langkat, yang menurut kabarnya bersepepu dengan Syekh Abdul Wahab Rokan, dan memberikan beliau sebidang tanah untuk Syekh Abdul Wahab Rokan agar mendirikan sebuah perkampungan Islam, mengingat kesultanan Langkat yang beretnis Melayu memeluk agama Islam begitupun juga masyarakat Melayu pada umumnya. Karena banyak masyarakat yang menganut dan mengamalkan ajaran Syekh Abdul Wahab Rokan, maka saat itu Syekh Abdul Wahab Rokan pun dijuluki gelar oleh para pengikutnya dengan sebutan Tuan Guru Babussalam yang berarti guru keselamatan, maka kampung yang ditempati oleh Tuan Guru Babussalam dinamai dengan Babussalam atau Besilam.

Setelah wafatnya sang Tuan Guru Babussalam Syekh Abdul Wahab Rokan pada hari Jumat 27 Desember 1926, ajaran Tarikat Naqsabandiyah yang diajarkannya kepada para murid dan pengikutnya masih terus diamalkan oleh para murid yang menggantikan peran Syekh Abdul Wahab Rokan sebagai penyiar Islam di tanah Langkat. Maka setelah wafatnya Syekh Abdul Wahab Rokan, kampung Besilam memiliki Tuan Guru Babussalam atau Tuan Guru Besilam lainnya yang terus mengajarkan ajaran Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan dan mendirikan syiar Islam. Begitupun setelah Tuan Guru lainnya wafat, maka akan ditunjuk Tuan Guru lainnya sebagai pemimpin umat.

Keadaan kampung Besilam sangat tenang, berada jauh dari pusat keramaian, dan hanya dikelilingi oleh perkebunan karet dan sawit, membuat kampung ini sangat baik untuk melakukan tarekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebuah pesantren pun berdiri kokoh di tengah kampung, selain itu terdapat dua buah masjid, satu masjid yang menjadi makam bagi Syekh Abdul Wahab Rokan dan satunya merupakan masjid yang digunakan oleh santri dan warga kampung untuk beribadah. Sementara masyarakat yang tinggal di wilayah Babussalam pun sehari-harinya sangat menjunjung tinggi agama dan norma.

Setiap tahunnya ada sebuah hajatan besar yang bernama HUL atau Hari Ulang Tahun untuk mengenang Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan. Pada peringatan HUL ini para jemaah yang berasal di sekitar pesisir pantai timur Sumatera (propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi), bahkan para jemaah yang datang dari luar negeri juga banyak seperti dari Malaysia, Singapura, Brunei, sampai beberapa negara Asia, berdatangan ke kampung Besilam untuk turut bertarekat. Selain pada HUL tersebut setiap harinya kampung Besilam ini selalu ramai dikunjungi oleh para pejiarah dan jemaah yang datang untuk bertemu dengan Tuan Guru Babussalam. Tidak hanya masyarakat biasa saja

yang ramai berjariah dan mendalami agama ke kampung Besilam ini, bahkan para pejabat dan tokoh masyarakat yang ingin mendapatkan keinginannya dalam hal tertentu seperti posisi publik, datang menemui Tuan Guru Babussalam untuk meminta restu dan doa. Tokoh nasional seperti mantan wakil presiden Jusuf Kalla pernah berkunjung ke kampung Besilam, termaksud juga mantan Panglima TNI Wiranto.

Menuju ke kampung Besilam ini lebih mudah dengan menggunakan kendaraan pribadi. Sementara untuk kendaraan umum adalah dengan menggunakan tersedia jika dari Medan adalah bis Pembangunan Semesta (PS) tujuan dari Pinang Baris (Medan) – Pangkalan Berandan. Berhenti sebelum sungai Tanjung Pura, tempat biasa bis menurunkan penumpang, dari situ perjalanan selanjutnya bisa menggunakan RBT atau ojek.

### **Letak Geografis Desa Besilam**

Desa Besilam merupakan desa yang terletak di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat berbatasan langsung dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara geografis, Kabupaten Langkat terletak antara 3,14 derajat dan 4,13 derajat lintang utara dan 98,45 derajat bujur timur, dengan luas wilayah ± 6.263,29 km<sup>2</sup>. Kabupaten Langkat memiliki 20 kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Padang Tualang. Padang Tualang memiliki desa yang istimewa bagi umat Islam dan bagi para pengikut tarekat Naqsabandiyah, yaitu Desa Besilam.

Desa Besilam memiliki luas ± 2.358,42 Ha, memiliki luas tanah kas desa ± 2,00 Ha dan memiliki jumlah tanah bersertifikat sebanyak 261 buah dengan luas 241,00 Ha. Jumlah penduduknya yakni 5.708 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 465 jiwa atau 212 KK dengan perincian data sebagai berikut:

**Tabel 1: Rincian Penduduk Desa Besilam**

Jumlah Penduduk	5.708 jiwa
Jumlah KK	1.232 KK
Laki-laki	2.581 jiwa
Perempuan	3.127 jiwa
Usia 0-15	1.427 jiwa
Usia 15-65	3.274 jiwa
Usia 65 ke-atas	1.007 jiwa

Berada jauh dari jalan raya, desa ini pun terasa sangat tenteram dan jauh dari kebisingan. Desa ini dikelilingi oleh perkebunan yaitu perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Desa Besilam memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kwala Pesilam
- Sebelah Selatan : Desa Tamaran
- Sebelah Barat : Desa Tanjung Selamat
- Sebelah Timur : Desa Padang Tualang
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 15 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 20 Km

- Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten : 27 Km
  - Jarak dari Ibukota Provinsi : 60 Km
- Desa Besilam juga mempunyai 9 dusun, yakni sebagai berikut:

1. Dusun Tambusai
2. Dusun Hulu
3. Dusun Jawa
4. Dusun Teluk Berohol
5. Dusun Batu Sepuluh
6. Dusun Pematang Duku
7. Dusun Air Hitam
8. Dusun Lubuk Tapah
9. Dusun Paluh Medan

Masyarakat desa Besilam mayoritas penduduknya berasal dari suku Melayu yang berasal dari Riau, karena pada mulanya rombongan yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan merupakan keluarga atau kerabat dan juga murid-muridnya yang berasal dari Riau. Namun, di desa Besilam tidak hanya suku Melayu saja yang menetap, tetapi ada juga suku lain seperti Mandailing, Aceh, Jawa, Nias, bahkan Minang. Berikut perincian jumlah suku penduduk yang ada di desa Besilam:

- Melayu : 56.67 %      Jawa : 29.98 %
- Mandailing : 8.1 %      Lainnya : 3.25 %

## **Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf di Desa Besilam**

### **1. Proses Pengelolaan Aset Wakaf di Desa Besilam**

Pengelolaan aset wakaf yang ada di Desa Besilam tetap menganut dan sesuai dengan syarat-syarat Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditegaskan bahwa nadzir mencakup tiga macam, yakni nadzir perseorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum. Dalam hal ini bahwa yang dimaksudkan nadzir adalah untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif.

Dalam hal proses atau praktek pengelolaan wakaf di Desa Besilam harus sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain adalah :

- a. *Wakif*, adalah pihak yang mewakafkan
- b. *Mawquf 'alaih* yakni tujuan peruntukan wakaf, selain itu ada juga yang mengartikan sebagai nadzir. Dalam ikrar wakaf telah disebutkan bahwa nadzir bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- c. *Mawquf* (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif
- d. *Sighat* adalah pernyataan wakaf

### **2. Implementasi pengelolaan Aset Wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Besilam**

Wakaf yang ada di Desa Besilam masih banyak yang belum dikelola secara

produktif. Hampir semua aset wakaf di Desa Besilam diperuntukkan untuk masjid, tempat Suluk dan sekolah. Dalam Undang-undang no. 41 tahun 2004 pasal 5 mengatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dan harta wakaf tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum. Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh banyak orang terdahulu. Pahala dari berwakafpun akan selalu mengalir selama wakaf tersebut masih memberi manfaat kepada orang banyak. Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Wakaf juga diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat.

Dari beberapa penghimpunan yang sudah dilakukan oleh lembaga wakaf Desa Besilam, ketika ada masyarakat yang ingin menjadi anggota donatur atau anggota wakif bisa langsung bertemu dengan tuan guru besilam, setelah itu melakukan perjanjian, apakah si wakif mewakafkan hartanya setiap bulan atautkah dengan cara lain. Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar- standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan - hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga atau pun masyarakat.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:

- a. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan
- b. Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau
- c. Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai. Masyarakat Desa Besilam sudah cukup banyak merasakan akan manfaat dari banyaknya wakaf yang telah diwakafkan. Implementasi pengelolaan aset wakaf di Desa Besilammeliputi beberapa model, diantaranya:

- a. Wakaf Uang / Tunai

Desa Besilam telah menerapkan Wakaf uang / tunai yang bertujuan untuk mempermudah atau membantu kesejahteraan umat. Wakaf uang/tunai di Desa Besilam merupakan produk wakaf yang mana masih memiliki problem dalam penghimpunan dana. Problem tersebut di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya wakaf uang. Selain itu kurangnya bersosialisasi kepada masyarakat tentang kepentingan mengeluarkan harta wakaf. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir di Lembaga Wakaf

Sabilillah dengan cara:

- 1) Pengelolaan wakaf uang di ambil dari setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan untuk pemberdayaan ekonomi umat.
- 2) Pengelolaan wakaf uang dari hasil investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk kesejahteraan umat, dengan cara menyalurkan harta wakaf untuk pengembangan masjid, membantu dalam mensupport remaja masjid, pembayaran sarana dan prasarana Masjid, santunan sosial kepada orang-orang yang kurang mampu.

#### b. Wakaf Tanah

Desa Besilam telah menerima tanah wakaf dari negara. Tanah tersebut telah resmi di serahkan kepada Desa Besilam yang dikelola khusus untuk kepentingan peribadatan, dan untuk pengembangan pendidikan. Jadi tanah wakaf yang sudah diserahkan kepada Desa Besilam tersebut dibagi menjadi dua, yang satu khusus kepentingan peribadatan, dan yang kedua khusus untuk pengembangan pendidikan.

Dalam hal ini tanah wakaf yang diserahkan kepada Desa Besilam bertujuan untuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf guna kesejahteraan masyarakat. Wakaf tanah merupakan salah satu bentuk upaya dalam memproduktifkan lahan wakaf agar segera berdayaguna bagi masyarakat sekitar dan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan oleh Desa Besilam sendiri. Pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah yang ada di Desa Besilam perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya:

- 1) Pemetaan potensi kegunaan. Sebelum pemberdayaan wakaf dilakukan, pemetaan potensi seharusnya dibuat terlebih dahulu. Sejauh mana dan seberapa mungkin aset wakaf yang dapat di berdayakan dan dikembangkan secara efektif dan secara produktif. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemetaan potensi adalah letak geografis aset wakaf (wakaf tanah), seberapa besar dukungan masyarakat yang ada di sekitar, bagaimana peluang untuk masyarakat sekitar, serta dukungan teknologi apa yang sudah tersedia.
- 2) Menjalani kemitraan usaha. Menjalani kemitraan usaha atau mencari investor merupakan langkah strategis bagi *Nazir* (pengelola wakaf) ketika tidak memiliki kemampuan finansial. Profil dan performance dalam menjalankan dan mengelola baik tanah wakaf atau usaha yang lainnya harus diperhatikan terlebih dahulu, karena profil dan performance sangat menentukan dalam sukses tidaknya sesuatu yang akan dilakukan.
- 3) Menyiapkan SDM yang berkualitas. Menyiapkan SDM tersebut harus yang amanah dan profesional, seperti halnya pra syarat mutlak dalam pemberdayaan wakaf produktif.
- 4) Mengelola dengan menganut dalam manajemen yang amanah dan profesional. Pemberdayaan aset wakaf harus dikelola secara manajerial, amanah, modern, transparan, dan akuntabel. pengawasan yang baik, untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan wakaf.

### c. Jariyah Yang Dikembangkan Untuk Wakaf

Jariyah yang dikembangkan dalam bentuk wakaf di Desa Besilam merupakan suatu harta atau benda yang diberikan oleh para wakif untuk dikelola atau dapat dirasakan manfaatnya oleh para jama'ah dan masyarakat sekitar. Secara lain jariyah ini juga dapat diartikan dengan wakaf manfaat bagi seluruh umat. Kumpulan dana jariyah ini merupakan infaq atau kumpulan dana yang sudah dilakukan oleh para masyarakat Desa Besilam setiap setelah kumpulan pengajian, dan dilakukan dalam satu bulan sekali. Selain itu dana jariyah juga termasuk kumpulan dari sisa-sisa saldo wakaf yang mana dana tersebut telah dipakai untuk pembelian lahan atau untuk perbaikan bangunan. Jariyah yang dikembangkan Desa Besilam tersebut yang berupa wakaf manfaat pada saat ini, antara lain :

1. Karpet / Tikar untuk Masjid
2. Lampu untuk penerangan Masjid
3. Tower yang berukuran : ± 25 m.
4. Al-Qur'an
5. Mukenah dan Sajadah

Adapun dalam melakukan pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf, seperti halnya masjid. Masjid tersebut juga bisa dipergunakan untuk dakwah dan perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Dalam hal ini Desa Besilam tetap berpedoman pada tujuan wakaf dan peruntukan wakaf yakni untuk mensejahterakan umat dan dapat memanfaatkan harta benda wakaf dengan cara profesional.

### 3. *Dampak Pengelolaan Aset Wakaf Bagi Kesejahteraan dan Perkembangan Ekonomi Masyarakat Di Desa Besilam*

Wakaf merupakan salah satu nilai instrumen sistem ekonomi Islam. Selain itu wakaf juga merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Karena yang menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam adalah suatu kepemilikan yang mana kepemilikan tersebut menyangkut hubungannya dengan manusia, dengan benda, dan harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya. Wakaf juga merupakan sarana utama pada pendistribusian aset/kekayaan umat dan bersifat publik. Pada saat ini wakaf menjadi solusi dalam pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat. Wakaf secara khusus juga dapat dikatakan sebagai alat bantu dalam kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang.

Dengan adanya wakaf, diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terarah pada orang-orang yang mampu saja, akan tetapi memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan masyarakat yang sangat membutuhkan. Pada dasarnya wakaf mempunyai pengaruh dalam perekonomian untuk memenuhi kesejahteraan umat dan memberantas kemiskinan apabila diarahkan kepada pengelolaan yang profesional dan produktif. Wakaf adalah makna sesungguhnya dari *sadaqah jariyah*, karena mampu memberikan efek atau dampak nilai yang panjang dan luas. Maksud dari “panjang” disini adalah pahala

yang diperoleh wakif tidak terbatas waktu. Selama pokok wakaf masih ada dan bermanfaat, pahala akan mengalir kepada wakif bahkan hingga meninggal dunia. Sedangkan “luas” dilihat dari tidak terbatasnya wilayah penerima manfaatnya dan nilai kemanfaatannya. Pengelolaan wakaf Desa Besilam sudah cukup baik karena wakaf tetap dikelola meski terjadi permasalahan internal di masa lampau. meski wakaf sudah dikelola secara baik akan tetapi tetap saja harus terus melakukan banyak upaya agar wakaf yang ada di Desa Besilam dapat lebih terkelola dengan baik sehingga lebih mampu mensejahterakan masyarakatnya. Dampak kesejahteraan aset wakaf bagi masyarakat dan para jama'ah sudah tampak terlihat dari mereka yang asalnya menjadi penerima manfaat, akan tetapi sekarang sudah menjadi *wakif* (orang yang mewakafkan hartanya).

Dampak kesejahteraan aset wakaf bagi masyarakat dan para jamaah sudah tampak terlihat dari mereka yang asalnya menjadi penerima manfaat, akan tetapi sekarang sudah menjadi wakif (orang yang mewakafkan hartanya). Dari sini menunjukkan bahwa pengembangan dan pengelolaan aset wakaf di Desa Besilam sudah berhasil. Karena aspek tujuan utama dari peruntukkan wakaf adalah terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan.

**Tabel 4.2 Hasil Wawancara**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah Pengelolaan Aset Wakaf di Desa Besilam?	Karena dibesilam itu adanya wakaf yang tidak produktif jadi pengelolaannya itu dijadikan bangunan-bangunan dan semacamnya, dan jika ada yang ingin berwakaf mereka berhubungan langsung dengan tuan guru.
2	Apakah ada pembentukan struktur organisasi dalam mengelola Aset Wakaf?	Tidak ada struktur organisasi karena langsung berhubungan dengan tuan guru, jadi hanya tuan guru sendiri yang mengelola kemana arah wakaf yang akan digunakan
3	Apakah di Desa Besilam melakukan monitoring/pengawasan dalam pengelolaan Aset Wakaf?	Tidak ada monitoring karena masyarakat percaya sepenuhnya terhadap tuan guru
4	Bagaimana bentuk pengawasan Aset Wakaf yang dilakukan di desa besilam	Tidak ada pengawasan karena masyarakat percaya kepada tuan guru untuk mengelola aset wakaf
5	Apakah bapak memiliki masalah atau hambatan dalam proses pengelolaan Aset Wakaf?	Tidak ada hambatan karena dilakukan oleh tuan guru dan dukungan masyarakat
	Apakah pengelolaan yang	Iya, pengelolaannya sudah sesuai syariat islam

6	dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam?	
7	Berapa banyak jumlah aset yang dimiliki desa besilam?	Diperkirakan sekitar 800 Juta , dan bangunan yang ada di besilam ini
8	Digunakan untuk apa sajakah Aset Wakaf tersebut?	Digunakan untuk Kuburan, Bangunan ibadah, Pendidikan dan properti penginapan suluk
9	Dengan adanya wakaf di desa besilam apakah berdampak pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan pada masyarakat?	Iya, contohnya wakaf sumur pada tuan guru pertama sampai sekarang masih dirasakan masyarakat
10	Apakah ada perbedaan antara wakaf uang, wakaf bangunan dan wakaf tanah?	Tidak ada perbedaan, semuanya dikelola secara bersamaan.

Pengelolaan aset wakaf di Desa Besilam ada yang belum produktif jadi pengelolaannya dijadikan bangunan dan semacamnya dan jika ada yang ingin berwakaf di Desa Besilam mereka berhubungan langsung dengan tuan guru. Di Desa besilam tidak ada organisasi yang mengatur wakaf karena hanya tuan guru sendiri yang mengelola kemana arah wakaf yang akan digunakan. Tidak ada monitoring atau pengawasan dalam pengelolaan wakaf karena masyarakat telah mempercayakan sepenuhnya kepada tuan guru yang ada di desa tersebut.

Dalam pengelolaan wakaf tidak ada hambatan karena dilakukan langsung oleh tuan guru dan dukungan dari masyarakat, pengelolaannya juga sudah sesuai dengan syariat islam. Banyaknya jumlah aset wakaf di Desa Besilam diperkirakan sekitar 800 juta dan bangunan yang ada di Desa Besilam. Aset wakaf di Desa Besilam digunakan untuk bangunan ibadah, pendidikan seperti pesantren dan property penginapan suluk. Dengan adanya wakaf di Desa Besilam berdampak pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, contohnya seperti sumur pada tuan guru pertama sampai sekarang masih bisa dirasakan dan digunakan masyarakat sekitar. Perlu diketahui bahwa pengelolaan wakaf di Desa Besilam saat ini dikelola secara bersamaan oleh tuan guru dan dukungan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen dalam pengelolaan aset wakaf di Desa Besilam dimulai dari aspek perencanaan yang salah satunya yakni terwujudnya suatu program wakaf produktif sehingga aset wakaf yang ada di Desa Besilam dapat merealisasikan program wakaf tersebut. Adapun implementasi pengelolaan aset wakaf di Desa Besilam mempunyai beberapa model, diantaranya adalah wakaf uang/tunai, wakaf tanah dan jariah yang dikembangkan untuk wakaf. Pengelolaan aset wakaf di Desa Besilam telah berhasil dalam melakukan pemanfaatan harta wakaf yang bertujuan untuk mensejahterakan umat.

Desa Besilam dalam melakukan pengelolaan aset wakaf telah memberikan beberapa dampak positif terhadap kesejahteraan umat. Adapun dampak dari kesejahteraan umat antara lain yakni dengan adanya pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan dan ibadah, selain itu aset wakaf yang ada di Desa Besilam tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dampak dari pengelolaan aset wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini sudah dapat dirasakan bagi warga setempat. Dalam hal ini Desa Besilam tetap berpedoman pada tujuan wakaf dan peruntukan wakaf yakni untuk mensejahterakan masyarakat dan dapat memanfaatkan harta benda wakaf dengan cara profesional untuk perkembangan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M. (2017). Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>
- Arifin, N. R. (2020). Manajemen Wakaf Sebagai Pembiayaan Barang Publik Dan Barang Publik Campuran Di Indonesia. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 246–264. <https://doi.org/10.55210/arrribhu.v1i2.504>
- Fajri, M. A. (23 C.E.). Peran Wakaf Terhadap Ekonomi Islam di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah*, 3(2), 47–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.55380/tasyri.v3i2.400>
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Muhammad Riski Anugerah Pratama, Shauqi Aditya Khalis, N. H. (2023). Konsep Pendanaan Syariah: Optimalisasi Zakat, Wakaf dan Sukuk Sebagai Pendanaan Pembangunan Ekonomi. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(3), 539–542. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/272>
- Rahman, M., & Widayanti, D. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Masalah Syubbanul Wathon Magelang). *JURNAL NUANSA AKADEMIK Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 6(2), 139–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i2.886>
- Saifudin. (2022). Kontribusi wakaf terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat : studi analisis terhadap perkembangan wakaf. *CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 232–246.

<https://doi.org/https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1463>

- Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 249. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>
- Syafiq, A. (2018). Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 25. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3029>
- Syakur, A., & Moch. Zainuddin. (2022). Pandangan Santri terhadap Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(2), 96–112. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i2.302>
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Maula Aulia, S. (2020). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–234. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>